

Legitimasi Hukum dan Ketimpangan Gender dalam Isbat Nikah Anak: Studi Putusan PA Tasikmalaya Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Tmk

*Titing Oting Supartini¹, Yayan Rahtikawati², Supriati Rumagia³

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

³ Sekolah Tinggi Agama Islam Seram Timur, Maluku

*Email Korespondensi: supartinititing@gmail.com

Received:
28/4/2025

Revised:
16/7/2025

Accepted:
27/7/2025

Available Online:
29/7/2025

Published:
17/8/2025

Abstract

Marriages that are not officially registered are still a legal issue in Indonesia, especially when it involves minors. This research aims to analyze the Decision of the Tasikmalaya City Religious Court Number 283/Pdt.P/2024/PA. Tmk related to the application for isbat nikah involving child marriage, reviewed from a legal and gender perspective. The research method used is a normative juridical approach with the study of judgments as the main object of analysis, complemented by a review of the legal and gender literature. The results of the study show that legally, the ruling provides legitimacy to the marital status and legal protection for children born of the marriage. However, from a gender perspective, this case reflects the weak implementation of protection for girls, in the midst of efforts to increase the minimum age of marriage through Law Number 16 of 2019. The discussion highlighted the negative impact of child marriage on women, including limited access to education, increased reproductive health risks, and unequal power relations in households. These findings underscore the urgency of strengthening regulations related to marriage dispensation and the need for comprehensive legal education to prevent the practice of child marriage and ensure the protection of women's and children's rights in a fair manner.

Keywords: Isbat Nikah, Child Marriage, Gender Perspective, Legal Protection, Religious Courts.

Abstrak

Perkawinan yang tidak tercatat secara resmi masih menjadi persoalan hukum di Indonesia, khususnya ketika melibatkan anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Tmk terkait permohonan isbat nikah yang melibatkan perkawinan anak, ditinjau dari perspektif hukum dan gender. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi putusan sebagai objek utama analisis, dilengkapi dengan tinjauan literatur hukum dan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, putusan tersebut memberikan legitimasi terhadap status pernikahan dan perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Namun demikian, dari perspektif gender, kasus ini mencerminkan lemahnya implementasi perlindungan terhadap anak perempuan, di tengah upaya peningkatan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Diskusi menyoroti dampak negatif dari perkawinan anak terhadap perempuan, antara lain terbatasnya akses pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, serta relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga. Temuan ini menggarisbawahi urgensi penguatan regulasi terkait dispensasi kawin dan perlunya edukasi hukum yang komprehensif untuk mencegah praktik perkawinan anak serta menjamin perlindungan hak perempuan dan anak secara berkeadilan.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Perkawinan Anak, Perspektif Gender, Perlindungan Hukum, Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Permohonan isbat nikah (pengesahan pernikahan) menjadi salah satu perkara yang cukup banyak diajukan di Pengadilan Agama di Indonesia.¹ Hal ini disebabkan oleh masih maraknya praktik perkawinan yang dilakukan secara agama tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam atau di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bagi pemeluk agama lain.² Fenomena ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman hukum, keterbatasan biaya untuk mengurus pencatatan, ketidaktahuan mengenai prosedur administrasi, atau bahkan karena adanya hambatan sosial dan budaya.³

Isbat nikah diajukan ketika pernikahan tidak tercatat oleh instansi pencatat pernikahan yang berwenang, sehingga diperlukan putusan atau penetapan pengadilan agar pernikahan tersebut diakui secara hukum negara.⁴ Dalam perspektif hukum Islam, isbat nikah bukanlah untuk mengulang akad pernikahan yang telah sah menurut syariat, tetapi lebih kepada memastikan bahwa pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum di mata negara.⁵ Proses ini juga sejalan dengan tujuan hukum perkawinan yang tidak hanya menekankan aspek agama, tetapi juga menjamin perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan keturunannya.⁶

Pada dasarnya, pernikahan di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing dan dicatat oleh negara agar memiliki kekuatan hukum.⁷ Pencatatan pernikahan merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum, pencatatan pernikahan juga memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek, seperti penentuan status hukum anak, hak waris, jaminan nafkah, serta hak-hak keperdataan lainnya.⁹ Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai administrasi negara, tetapi juga sebagai alat perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan, khususnya perempuan dan anak-anak.¹⁰

Mengingat pentingnya pencatatan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah,

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Laporan Tahunan Peradilan Agama 2022* (Jakarta: Badilag MA, 2022), 35.

² Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), 145.

³ Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2018), 198.

⁴ Pasal 7 ayat (2) *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

⁵ Rahmadi, Takdir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 75.

⁶ Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity*, 148.

⁷ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

⁸ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

⁹ Arifin, Syahrizal, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 112.

¹⁰ Mudzakkir, Ahmad, *Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak dalam Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), 88.

pasangan dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.¹¹ Pengadilan kemudian akan mempertimbangkan apakah pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditetapkan oleh hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.¹² Dengan demikian, isbat nikah bukan sekadar formalitas administratif, tetapi juga instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi pasangan suami istri serta keturunan mereka di masa depan.¹³

Namun, dalam praktiknya, cukup banyak pernikahan yang hanya dilakukan secara agama tanpa pencatatan formal. Kondisi ini memunculkan berbagai persoalan, khususnya ketika istri atau anak yang dilahirkan membutuhkan bukti pernikahan atau keabsahan status hukum. Kasus yang dibahas di sini adalah Putusan (dalam bentuk Penetapan) Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Tmk tentang isbat nikah di bawah umur. Dari perspektif gender, perkara ini mencerminkan isu perkawinan anak yang masih terjadi di Indonesia, meskipun secara normatif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974 sudah menaikkan usia minimum perkawinan bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun.

Artikel ini akan mengulas pokok-pokok Putusan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Tmk, pertimbangan hukumnya, serta menganalisis implikasinya dari sudut pandang gender dan perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek yuridis dari putusan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Tmk, khususnya dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku dan implementasinya dalam praktik peradilan agama. Penelitian ini juga akan menganalisis keterkaitan antara norma hukum positif dan norma hukum Islam dalam proses pengesahan nikah anak di bawah umur.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi dokumen resmi putusan pengadilan agama (Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Tmk), peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, serta wawancara mendalam dengan hakim yang memutus perkara, pihak pemohon, dan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sumber sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta pendapat ahli hukum Islam dan perundang-undangan yang relevan dengan persoalan pengesahan nikah anak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dokumentasi putusan pengadilan, dan wawancara semi-terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yang memungkinkan peneliti mengkaji substansi hukum, pertimbangan hakim, dan dasar yuridis yang digunakan dalam putusan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara praktik pengesahan nikah anak di pengadilan agama dengan norma hukum yang berlaku, serta meninjau dampaknya terhadap perlindungan hukum anak dan keadilan gender dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

¹¹ Pasal 7 ayat (3) huruf e *Kompilasi Hukum Islam* menyatakan bahwa isbat nikah dapat diajukan bagi perkawinan yang tidak tercatat di instansi berwenang dan tidak ada halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

¹² Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 92.

¹³ Wahyudi, Joko, *Isbat Nikah: Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan* (Surabaya: Pustaka Ilmu, 2021), 154.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Anak di Indonesia

Pernikahan di bawah umur merupakan persoalan serius terkait hak-hak anak dan kesetaraan gender.¹⁴ Praktik ini telah lama menjadi perhatian nasional maupun internasional karena dampaknya yang luas terhadap kesejahteraan anak perempuan, baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun psikososial.¹⁵ UNICEF dan berbagai organisasi hak asasi manusia mengklasifikasikan perkawinan anak sebagai bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menghambat perkembangan individu secara optimal.¹⁶

Revisi UU No. 1 Tahun 1974 melalui UU No. 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi 19 tahun.¹⁷ Dengan adanya perubahan ini, pemerintah Indonesia berupaya mengurangi angka perkawinan anak yang sebelumnya masih dilegalkan melalui dispensasi pernikahan.¹⁸ Ketentuan baru ini juga selaras dengan komitmen Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan ke-5 mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta tujuan ke-3 tentang kesehatan yang baik dan kesejahteraan.¹⁹ Namun, meskipun secara hukum batas usia perkawinan telah dinaikkan, masih terdapat celah dalam implementasi aturan ini, terutama melalui mekanisme dispensasi yang masih dapat diberikan oleh pengadilan agama atau pengadilan negeri.²⁰

Dengan demikian, perkawinan di usia 17 tahun (seperti pada Pemohon II) termasuk dalam kategori perkawinan anak.²¹ Berdasarkan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, seseorang yang berusia di bawah 18 tahun masih dikategorikan sebagai anak, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku pada dirinya.²² Dalam konteks ini, perkawinan yang terjadi sebelum usia 19 tahun tetap dapat dikategorikan sebagai perkawinan anak dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi pihak yang menikah dalam kondisi belum matang secara fisik dan mental.²³

Dari perspektif gender, perkawinan anak seringkali berdampak lebih berat bagi pihak perempuan, antara lain:

- a. Pendidikan yang terhenti atau tidak dilanjutkan.²⁴ Dalam banyak kasus, anak perempuan yang menikah dini cenderung berhenti bersekolah karena harus

¹⁴ UNICEF Indonesia, *Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause* (Jakarta: UNICEF, 2021), 7

¹⁵ Kartini, Tuti, *Dampak Sosial Ekonomi Perkawinan Anak di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020), 45.

¹⁶ UNFPA, *Marrying Too Young: End Child Marriage* (New York: UNFPA, 2012), 12

¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁸ Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan 2022: Perkawinan Anak dan Hambatan Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), 23.

¹⁹ United Nations, *Sustainable Development Goals Report 2022* (New York: UN, 2022), 39

²⁰ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama* (Jakarta: MA RI, 2021), 15

²¹ BPS, *Statistik Perkawinan Anak di Indonesia 2022* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022), 19

²² Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak

²³ Rahmadi, Takdir, *Perkawinan Anak dalam Perspektif Hukum dan HAM* (Yogyakarta: UII Press, 2021), 98

²⁴ UNESCO, *Education and Child Marriage: A Global Perspective* (Paris: UNESCO, 2020), 24

- menjalani peran sebagai istri dan ibu.²⁵ Hal ini membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan mempersempit akses ke lapangan kerja yang layak.²⁶
- b. Rentan terhadap risiko kesehatan reproduksi, termasuk kehamilan dini.²⁷ Pernikahan anak sering kali berujung pada kehamilan di usia muda, yang berisiko tinggi bagi kesehatan ibu dan bayi.²⁸ Menurut WHO, kehamilan pada usia remaja meningkatkan risiko komplikasi persalinan, preeklamsia, serta kematian ibu dan bayi.²⁹
 - c. Dampak psikologis karena belum matang secara emosional.³⁰ Anak perempuan yang menikah dini cenderung menghadapi tekanan psikologis yang besar akibat peralihan mendadak dari masa anak-anak ke peran orang dewasa.³¹ Beban tanggung jawab rumah tangga, tekanan sosial, serta kurangnya pengalaman hidup sering kali menyebabkan stres, kecemasan, bahkan depresi.³²
 - d. Potensi ketergantungan ekonomi pada suami.³³ Karena kurangnya kesempatan pendidikan dan keterampilan kerja, perempuan yang menikah pada usia dini cenderung bergantung secara finansial pada suaminya.³⁴ Hal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga dan meningkatkan risiko eksploitasi serta kekerasan dalam rumah tangga.³⁵

Aspek Perlindungan Perempuan dan Anak

Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Tmk pada dasarnya mengakui sahnya pernikahan di bawah umur agar memberikan kepastian hukum.³⁶ Dalam sistem hukum Indonesia, permohonan isbat nikah bertujuan untuk mengesahkan pernikahan yang telah dilakukan secara agama namun belum tercatat secara resmi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.³⁷ Pengesahan ini penting karena status hukum pernikahan yang tidak tercatat dapat berdampak pada hak-hak keperdataan pasangan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, termasuk hak waris, hak nafkah, dan akses terhadap dokumen kependudukan seperti akta kelahiran.³⁸

²⁵ Suyanto, Bagus, *Ketimpangan Gender dalam Pendidikan dan Dampak Perkawinan Anak* (Surabaya: Airlangga University Press, 2021), 102

²⁶ BAPPENAS, *Rencana Aksi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020-2024* (Jakarta: BAPPENAS, 2020), 14

²⁷ WHO, *Adolescent Pregnancy Fact Sheet* (Geneva: WHO, 2021), 3.

²⁸ UNFPA, *Motherhood in Childhood: Facing the Challenge of Adolescent Pregnancy* (New York: UNFPA, 2013), 17.

²⁹ WHO, *Health Risks of Adolescent Childbirth* (Geneva: WHO, 2020), 11

³⁰ UNICEF, *The Impact of Child Marriage on Mental Health* (New York: UNICEF, 2018), 8.

³¹ Puspita, Rini, *Psikologi Perempuan dan Perkawinan Anak* (Jakarta: Gramedia, 2019), 74.

³² WHO, *Mental Health of Adolescent Mothers* (Geneva: WHO, 2021), 10.

³³ Komnas Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Perkawinan Anak* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), 29.

³⁴ United Nations, *World's Women 2020: Trends and Statistics* (New York: UN, 2020), 58.

³⁵ BPS, *Women's Economic Participation and Early Marriage in Indonesia* (Jakarta: BPS, 2022), 37.

³⁶ Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, *Putusan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Tmk* (Tasikmalaya: PA Kota Tasikmalaya, 2024).

³⁷ Pasal 7 ayat (2) *Kompilasi Hukum Islam* menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama

³⁸ Mudzakkir, Ahmad, *Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak dalam Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), 102.

Namun, dalam kerangka perlindungan perempuan dan anak, perlu digarisbawahi bahwa praktik perkawinan anak dapat berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan perempuan dan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.³⁹ Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa perempuan yang menikah di bawah umur cenderung memiliki tingkat pendidikan lebih rendah, berisiko tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga, serta memiliki peluang ekonomi yang lebih terbatas dibandingkan mereka yang menikah pada usia dewasa.⁴⁰ Selain itu, studi dari WHO dan UNICEF menyoroti bahwa anak-anak yang lahir dari ibu yang menikah di usia dini lebih rentan mengalami stunting dan memiliki tingkat kematian bayi yang lebih tinggi akibat kurangnya kesiapan fisik dan psikologis ibu muda.⁴¹

Meskipun hukum memperbolehkan isbat nikah atas perkawinan yang sudah berlangsung, dari sisi kebijakan publik dan hak asasi, semestinya upaya pencegahan perkawinan anak menjadi prioritas.⁴² Dalam praktiknya, isbat nikah sering kali digunakan sebagai celah untuk melegitimasi perkawinan anak yang sebelumnya tidak tercatat, sehingga bertentangan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia.⁴³ Upaya pencegahan yang lebih efektif dapat dilakukan dengan memperketat regulasi dispensasi kawin dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko perkawinan anak melalui edukasi dan sosialisasi di tingkat komunitas.⁴⁴

Mekanisme dispensasi kawin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan juga seharusnya melewati proses ketat,⁴⁵ melibatkan pertimbangan kematangan fisik dan mental kedua belah pihak, serta dampak sosial ekonomi.⁴⁶ Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi kawin dapat diberikan oleh pengadilan dengan syarat adanya alasan mendesak serta bukti bahwa kedua calon mempelai telah cukup matang secara fisik dan mental untuk menjalani kehidupan berumah tangga.⁴⁷ Namun, dalam banyak kasus, hakim sering kali memberikan dispensasi tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh dampak jangka panjangnya, terutama bagi perempuan.⁴⁸ Oleh karena itu, diperlukan standar yang lebih ketat dalam pemberian dispensasi kawin agar tidak menjadi sarana legalisasi perkawinan anak, melainkan sebagai langkah terakhir dalam keadaan luar biasa yang benar-benar tidak dapat dihindari.⁴⁹

³⁹ UNICEF, *Ending Child Marriage: Progress and Prospects* (New York: UNICEF, 2022), 15.

⁴⁰ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Perkawinan Anak di Indonesia 2022* (Jakarta: BPS, 2022), 23

⁴¹ WHO, *Health Consequences of Child Marriage* (Geneva: WHO, 2021), 10.

⁴² Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan 2022: Perkawinan Anak dan Hambatan Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), 37.

⁴³ BAPPENAS, *Rencana Aksi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020-2024* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020), 14.

⁴⁴ Rahmadi, Takdir, *Hukum Perkawinan dan Perlindungan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2021), 76.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2) dan (3).

⁴⁶ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pemberian Dispensasi Kawin* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2021), 22.

⁴⁷ Yahya, Harahap, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 98.

⁴⁸ UNFPA, *Child Marriage and the Law: Legislative Reform Initiative Paper Series* (New York: UNFPA, 2021), 25.

⁴⁹ BPS, *Women's Economic Participation and Early Marriage in Indonesia* (Jakarta: BPS, 2022), 37.

Dalam kasus ini, para pihak menyatakan alasan ekonomi sebagai salah satu pemicu tidak melakukan pencatatan.⁵⁰ Faktor ekonomi sering kali menjadi alasan utama dalam banyak kasus perkawinan anak dan pernikahan yang tidak tercatat di Indonesia.⁵¹ Keluarga dengan keterbatasan finansial cenderung menganggap bahwa perkawinan anak adalah solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, dengan harapan bahwa anak perempuan mereka akan memperoleh perlindungan finansial dari suami.⁵² Sayangnya, praktik ini justru sering kali memperburuk kondisi ekonomi perempuan, karena terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak setelah menikah.⁵³

Seringkali, kemiskinan dan akses pendidikan yang rendah menjadikan perkawinan anak dianggap sebagai “jalan keluar” bagi keluarga yang kesulitan.⁵⁴ Studi dari UNICEF dan BPS menunjukkan bahwa terdapat korelasi kuat antara tingkat kemiskinan dan tingginya angka perkawinan anak di Indonesia.⁵⁵ Provinsi-provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, dan Jawa Barat, memiliki angka perkawinan anak yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan tingkat ekonomi lebih baik.⁵⁶ Dalam kondisi ini, anak perempuan sering kali dianggap sebagai aset ekonomi keluarga yang dapat “dilepaskan” lebih cepat melalui pernikahan, sehingga mengurangi beban finansial keluarga.⁵⁷ Padahal, dalam jangka panjang, perempuan yang menikah dini lebih rentan mengalami kesulitan ekonomi akibat keterbatasan pendidikan dan minimnya kesempatan kerja.⁵⁸

Hal ini menegaskan perlunya pendekatan komprehensif untuk mengatasi persoalan kesetaraan akses pendidikan dan ekonomi bagi remaja perempuan, sehingga mereka tidak terjebak dalam perkawinan dini.⁵⁹ Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan adalah memastikan bahwa anak perempuan memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas hingga tingkat menengah atas atau lebih tinggi.⁶⁰ Program beasiswa khusus bagi anak dari keluarga miskin, serta kebijakan afirmatif untuk mencegah anak putus sekolah akibat pernikahan dini, perlu diperkuat.⁶¹ Selain itu, peningkatan keterampilan kerja dan kewirausahaan bagi perempuan muda juga harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang dalam memberdayakan mereka secara ekonomi, sehingga mereka tidak

⁵⁰ Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, *Putusan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Tmk* (Tasikmalaya: PA Kota Tasikmalaya, 2024).

⁵¹ UNICEF Indonesia, *Ending Child Marriage in Indonesia: Challenges and Solutions* (Jakarta: UNICEF, 2021), 9.

⁵² Kartini, Tuti, *Dampak Sosial Ekonomi Perkawinan Anak di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020), 47.

⁵³ BPS, *Statistik Perkawinan Anak di Indonesia 2022* (Jakarta: BPS, 2022), 19.

⁵⁴ Rahmadi, Takdir, *Hukum Perkawinan dan Perlindungan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2021), 102.

⁵⁵ UNICEF & BPS, *Child Marriage in Indonesia: Progress and Challenges* (Jakarta: UNICEF, 2021), 14.

⁵⁶ Badan Pusat Statistik (BPS), *Dinamika Kemiskinan dan Perkawinan Anak di Indonesia* (Jakarta: BPS, 2021), 22.

⁵⁷ Komnas Perempuan, *Perkawinan Anak di Indonesia: Studi Kasus dan Rekomendasi Kebijakan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), 38.

⁵⁸ BAPPENAS, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020-2024* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020), 26.

⁵⁹ Mudzakkir, Ahmad, *Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak dalam Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), 112.

⁶⁰ UNESCO, *Education and Child Marriage: A Global Perspective* (Paris: UNESCO, 2020), 29.

⁶¹ Suyanto, Bagus, *Ketimpangan Gender dalam Pendidikan dan Dampak Perkawinan Anak* (Surabaya: Airlangga University Press, 2021), 89.

bergantung pada pernikahan sebagai jalan keluar dari kemiskinan.⁶² Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan akses yang setara bagi perempuan dalam bidang pendidikan dan ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C dan 28D Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait hak perempuan dan anak.⁶³ Dengan pendekatan yang holistik, perkawinan anak sebagai fenomena sosial dapat ditekan, sehingga anak perempuan memiliki kesempatan lebih baik untuk menentukan masa depan mereka sendiri tanpa tekanan ekonomi dan sosial.⁶⁴

Ketimpangan Usia dan Relasi Kuasa

Dari segi gender, perbedaan usia yang cukup besar (sekitar 25 tahun) berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi kuasa (power relations) di dalam rumah tangga.⁶⁵ Dalam perspektif feminisme dan studi gender, relasi kuasa dalam rumah tangga sering kali dipengaruhi oleh faktor usia, pengalaman, serta akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial.⁶⁶ Dalam pernikahan dengan selisih usia yang jauh, pihak yang lebih tua—dalam hal ini laki-laki—sering kali memiliki posisi yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan, sementara perempuan yang lebih muda lebih rentan mengalami ketergantungan ekonomi dan emosional.⁶⁷ Penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi seperti ini, perempuan lebih sering mengalami subordinasi dalam rumah tangga, termasuk dalam aspek pembagian kerja domestik, akses terhadap pendidikan lanjutan, serta kontrol terhadap keputusan reproduksi.⁶⁸

Hal ini bisa berdampak pada pengambilan keputusan keluarga, akses perempuan terhadap pekerjaan, kemandirian ekonomi, serta kesehatan reproduksi.⁶⁹ Studi yang dilakukan oleh UN Women dan WHO mengungkapkan bahwa perbedaan usia yang signifikan dalam pernikahan meningkatkan risiko ketidaksetaraan dalam hubungan, di mana perempuan cenderung memiliki suara yang lebih lemah dalam pengambilan keputusan rumah tangga.⁷⁰ Kondisi ini juga berimplikasi terhadap akses perempuan terhadap pekerjaan di luar rumah, karena sering kali laki-laki dalam posisi dominan dapat membatasi mobilitas mereka dengan alasan peran domestik.⁷¹ Selain itu, keterbatasan akses terhadap kemandirian ekonomi membuat perempuan lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan berbasis gender.⁷²

Dari segi kesehatan reproduksi, penelitian menunjukkan bahwa perbedaan usia yang besar dalam pernikahan meningkatkan risiko pernikahan yang tidak setara dalam pengambilan keputusan terkait kehamilan dan penggunaan kontrasepsi.⁷³ Dalam banyak kasus, perempuan dengan pasangan yang jauh lebih tua memiliki kemungkinan lebih

⁶² UNFPA, *GirlForce: Skills, Education and Gender Equality* (New York: UNFPA, 2020), 18.

⁶³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C dan 28D, yang mengatur tentang hak memperoleh pendidikan dan perlakuan yang adil di bidang sosial dan ekonomi.

⁶⁴ United Nations, *Sustainable Development Goals Report 2022* (New York: UN, 2022), 46.

⁶⁵ Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), 162.

⁶⁶ Connell, R.W., *Gender and Power: Society, the Person, and Sexual Politics* (Cambridge: Polity Press, 1987), 120.

⁶⁷ Bourdieu, Pierre, *Masculine Domination* (Stanford: Stanford University Press, 2001), 89.

⁶⁸ UN Women, *The Gendered Impact of Marriage Practices* (New York: UN Women, 2021), 13.

⁶⁹ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Gender dan Pembangunan 2022* (Jakarta: BPS, 2022), 27.

⁷⁰ WHO, *Gender Inequality and Power Imbalance in Marriage* (Geneva: WHO, 2021), 9.

⁷¹ BAPPENAS, *Dampak Sosial Ekonomi Perkawinan Anak di Indonesia* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2021), 37.

⁷² Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Relasi Kuasa Perkawinan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), 19.

⁷³ WHO, *Reproductive Health Consequences of Early Marriage* (Geneva: WHO, 2021), 16.

kecil untuk dapat menegosiasikan pilihan reproduksi mereka, termasuk dalam hal jumlah anak dan jarak kehamilan.⁷⁴ Hal ini berisiko menyebabkan kehamilan berulang dalam waktu singkat, yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan anak.⁷⁵ Selain itu, tingkat komplikasi kesehatan ibu juga lebih tinggi pada perempuan yang menikah di usia remaja, terutama jika mereka kurang memiliki kontrol terhadap akses layanan kesehatan.⁷⁶

Negara melalui peraturan hukumnya berupaya mengatur batas usia minimum agar kedua belah pihak cukup matang secara mental dan emosional, serta dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing secara setara.⁷⁷ Revisi Undang-Undang Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimum pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan bertujuan untuk menciptakan kondisi pernikahan yang lebih setara.⁷⁸ Kebijakan ini juga didasarkan pada berbagai studi yang menunjukkan bahwa usia pernikahan yang lebih matang berkorelasi dengan stabilitas rumah tangga yang lebih baik, peluang pendidikan yang lebih tinggi bagi perempuan, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga.⁷⁹ Selain itu, melalui peraturan perundang-undangan yang ada, negara berupaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari dampak negatif pernikahan yang tidak setara, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun kesehatan.⁸⁰ Namun, tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan ini adalah masih adanya praktik dispensasi kawin yang sering kali diberikan tanpa pertimbangan matang terhadap kesiapan fisik dan mental kedua belah pihak.⁸¹ Oleh karena itu, selain regulasi batas usia minimum, diperlukan juga mekanisme perlindungan dan edukasi bagi pasangan muda agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan pemahaman yang setara terhadap hak dan kewajiban mereka.⁸²

Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum

Terkait perkara isbat nikah di bawah umur, ke depannya diperlukan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak perkawinan anak.⁸³ Kesadaran hukum yang rendah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan banyak pasangan, terutama di daerah pedesaan dan komunitas dengan tingkat pendidikan rendah, tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi.⁸⁴ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pencatatan pernikahan masih lebih rendah di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan, yang sebagian besar

⁷⁴ UNFPA, *Empowering Women in Marriage: The Role of Age and Decision Making* (New York: UNFPA, 2020), 22.

⁷⁵ UNICEF, *Child Marriage and Maternal Health Risks* (New York: UNICEF, 2020), 11. UNICEF, *Child Marriage and Maternal Health Risks* (New York: UNICEF, 2020), 11.

⁷⁶ United Nations, *Gender and Reproductive Rights* (New York: UN, 2019), 8.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷⁸ Komnas Perempuan, *Kebijakan Batas Usia Perkawinan dan Perlindungan Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), 21.

⁷⁹ World Bank, *Economic Impact of Delayed Marriage in Developing Countries* (Washington, D.C.: World Bank, 2022), 32.

⁸⁰ Rahmadi, Takdir, *Hukum Perkawinan dan Kesetaraan Gender di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2022), 105.

⁸¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pemberian Dispensasi Kawin* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2021), 22.

⁸² UNDP, *Strategies for Promoting Gender Equality in Marriage* (New York: UNDP, 2020), 18.

⁸³ Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, *Putusan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Tmk* (Tasikmalaya: PA Kota Tasikmalaya, 2024).

⁸⁴ UNICEF Indonesia, *Ending Child Marriage in Indonesia: Challenges and Solutions* (Jakarta: UNICEF, 2021), 12.

disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai prosedur hukum serta anggapan bahwa pencatatan pernikahan tidak memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁵ Akibatnya, ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, seperti perceraian atau kematian salah satu pasangan, perempuan dan anak-anak sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-hak hukum mereka, termasuk hak waris, tunjangan, serta pengakuan status pernikahan dan keturunan.⁸⁶

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama di lingkungan pedesaan atau kalangan berpenghasilan rendah, perlu ditingkatkan agar pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan sedini mungkin.⁸⁷ Edukasi hukum yang efektif harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, serta organisasi masyarakat sipil yang memiliki jangkauan luas di komunitas lokal.⁸⁸ Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah melalui program berbasis komunitas, seperti *paralegal desa*, di mana individu yang memiliki pemahaman dasar hukum dapat menjadi perantara dalam memberikan informasi mengenai prosedur pencatatan pernikahan dan dampaknya.⁸⁹ Selain itu, keterlibatan tokoh agama juga penting karena dalam banyak kasus, masyarakat lebih mempercayai otoritas keagamaan dibandingkan aparat pemerintahan dalam urusan pernikahan.⁹⁰ Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat lebih memahami bahwa pencatatan pernikahan bukan sekadar formalitas administratif, tetapi juga bentuk perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka.⁹¹

Pencegahan perkawinan anak juga perlu dilakukan melalui pendidikan formal dengan memasukkan materi mengenai hak-hak anak dan hukum perkawinan dalam kurikulum sekolah.⁹² Di banyak negara, pendidikan mengenai kesetaraan gender dan hak-hak reproduksi telah terbukti efektif dalam menurunkan angka perkawinan anak, karena memberikan pemahaman yang lebih baik kepada remaja mengenai konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini.⁹³ Di Indonesia, upaya ini dapat didukung dengan memperkuat sinergi antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang perlindungan anak.⁹⁴ Dengan adanya pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, diharapkan angka perkawinan anak dapat berkurang secara signifikan, sehingga kesejahteraan perempuan dan anak-anak dalam pernikahan dapat lebih terjamin.⁹⁵

KESIMPULAN

⁸⁵ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Perkawinan Anak di Indonesia 2022* (Jakarta: BPS, 2022), 24.

⁸⁶ Komnas Perempuan, *Perempuan dan Akses terhadap Hak Hukum dalam Perkawinan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), 33.

⁸⁷ BAPPENAS, *Rencana Aksi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020-2024* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020), 17.

⁸⁸ Mudzakkir, Ahmad, *Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak dalam Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), 98.

⁸⁹ UNDP, *Access to Justice: Community-Based Legal Aid Programs* (New York: UNDP, 2021), 27.

⁹⁰ Rahmadi, Takdir, *Hukum Perkawinan dan Perlindungan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2021), 112.

⁹¹ UNESCO, *Education and Child Marriage: A Global Perspective* (Paris: UNESCO, 2020), 32.

⁹² Suyanto, Bagus, *Ketimpangan Gender dalam Pendidikan dan Dampak Perkawinan Anak* (Surabaya: Airlangga University Press, 2021), 121.

⁹³ WHO, *The Impact of Education on Reducing Child Marriage* (Geneva: WHO, 2021), 14.

⁹⁴ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak di Sekolah* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2022), 29.

⁹⁵ United Nations, *Sustainable Development Goals Report 2022* (New York: UN, 2022), 52.

Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Tmk mengabulkan permohonan isbat nikah atas perkawinan yang tidak tercatat secara resmi, meskipun istri masih berada di bawah usia minimum yang ditetapkan undang-undang pada saat pernikahan berlangsung. Dari sisi hukum formil, putusan ini memberikan kepastian hukum bagi Para Pemohon, terutama dalam hal perlindungan terhadap status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Namun demikian, secara substantif, putusan ini turut membuka ruang diskusi mengenai persoalan perkawinan anak yang masih terjadi, khususnya akibat faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi hukum dan layanan perlindungan anak. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menegaskan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Meskipun ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan upaya penguatan kesetaraan gender, praktik perkawinan anak masih dijumpai di berbagai wilayah, termasuk di Kota Tasikmalaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum saja tidak cukup untuk menanggulangi kompleksitas persoalan tersebut. Oleh karena itu, selain pendekatan represif melalui penguatan regulasi dan penegakan hukum, diperlukan pula strategi preventif dan promotif yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Upaya pencegahan perkawinan anak dapat diarahkan melalui peningkatan akses pendidikan, khususnya bagi anak perempuan, agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Di samping itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat, edukasi hukum dan kesehatan reproduksi, serta pendampingan psikologis bagi pasangan muda juga menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran kolektif mengenai risiko dan dampak perkawinan dini. Dengan demikian, meskipun pengesahan nikah oleh pengadilan memberikan legalitas formal, penyelesaian persoalan perkawinan anak memerlukan intervensi multipihak yang berlandaskan pada prinsip perlindungan anak, kesetaraan gender, dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS), *Dinamika Kemiskinan dan Perkawinan Anak di Indonesia* (Jakarta: BPS, 2021).
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Gender dan Pembangunan 2022* (Jakarta: BPS, 2022).
- BAPPENAS, *Dampak Sosial Ekonomi Perkawinan Anak di Indonesia* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2021).
- BAPPENAS, *Rencana Aksi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020-2024* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020).
- BAPPENAS, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020-2024* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020).
- Bourdieu, Pierre, *Masculine Domination* (Stanford: Stanford University Press, 2001).
- BPS, *Statistik Perkawinan Anak di Indonesia 2022* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022).
- BPS, *Women's Economic Participation and Early Marriage in Indonesia* (Jakarta: BPS, 2022).

- Connell, R.W., *Gender and Power: Society, the Person, and Sexual Politics* (Cambridge: Polity Press, 1987).
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Kartini, Tuti, *Dampak Sosial Ekonomi Perkawinan Anak di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020).
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak di Sekolah* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2022).
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.
- Komnas Perempuan, *Kebijakan Batas Usia Perkawinan dan Perlindungan Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021).
- Komnas Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Perkawinan Anak* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021).
- Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan 2022: Perkawinan Anak dan Hambatan Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022).
- Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Relasi Kuasa Perkawinan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020).
- Komnas Perempuan, *Perkawinan Anak di Indonesia: Studi Kasus dan Rekomendasi Kebijakan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Laporan Tahunan Peradilan Agama 2022* (Jakarta: Badilag MA, 2022).
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama* (Jakarta: MA RI, 2021).
- Mudzakkir, Ahmad, *Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak dalam Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020).
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010).
- Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, *Putusan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Tmk* (Tasikmalaya: PA Kota Tasikmalaya, 2024).
- Puspita, Rini, *Psikologi Perempuan dan Perkawinan Anak* (Jakarta: Gramedia, 2019).
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2017).
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Perkawinan dan Perlindungan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2021).
- Suyanto, Bagus, *Ketimpangan Gender dalam Pendidikan dan Dampak Perkawinan Anak* (Surabaya: Airlangga University Press, 2021).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2018).
- UN Women, *The Gendered Impact of Marriage Practices* (New York: UN Women, 2021).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UNDP, *Strategies for Promoting Gender Equality in Marriage* (New York: UNDP, 2020).
- UNESCO, *Education and Child Marriage: A Global Perspective* (Paris: UNESCO, 2020).
- UNFPA, *Empowering Women in Marriage: The Role of Age and Decision Making* (New York: UNFPA, 2020).
- UNFPA, *Marrying Too Young: End Child Marriage* (New York: UNFPA, 2012).

- UNFPA, *Motherhood in Childhood: Facing the Challenge of Adolescent Pregnancy* (New York: UNFPA, 2013).
- UNICEF & BPS, *Child Marriage in Indonesia: Progress and Challenges* (Jakarta: UNICEF, 2021).
- UNICEF Indonesia, *Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause* (Jakarta: UNICEF, 2021).
- UNICEF, *Child Marriage and Maternal Health Risks* (New York: UNICEF, 2020).
- UNICEF, *The Impact of Child Marriage on Mental Health* (New York: UNICEF, 2018).
- United Nations, *Gender and Reproductive Rights* (New York: UN, 2019).
- United Nations, *Sustainable Development Goals Report 2022* (New York: UN, 2022).
- United Nations, *World's Women 2020: Trends and Statistics* (New York: UN, 2020).
- Wahyudi, Joko, *Isbat Nikah: Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan* (Surabaya: Pustaka Ilmu, 2021).
- WHO, *Adolescent Pregnancy Fact Sheet* (Geneva: WHO, 2021).
- WHO, *Gender Inequality and Power Imbalance in Marriage* (Geneva: WHO, 2021).
- WHO, *Health Risks of Adolescent Childbirth* (Geneva: WHO, 2020).
- WHO, *Mental Health of Adolescent Mothers* (Geneva: WHO, 2021).
- WHO, *Reproductive Health Consequences of Early Marriage* (Geneva: WHO, 2021).
- World Bank, *Economic Impact of Delayed Marriage in Developing Countries* (Washington, D.C.: World Bank, 2022).